



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk Chik Di Tiro No.8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Leman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 421.I / 1326 / 2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK NEGERI NURUL IKHLAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

- Membaca** : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK Negeri NURUL IKHLAS** Jln.Beureunuen - Tangse ,KM 7,8 Gampong Cut , Kecamatan Titeue Kabupaten Pidie.
- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Lembaga : **TK NEGERI NURUL IKHLAS**
➤ Alamat : Jln.Beureunuen -Tangse, KM 7,8 Gampong Cut Kecamatan Titeue- Kabupaten Pidie
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 19 Maret 2021 M
05 Sya'ban 1442 H



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE

DRS. RIDWANDI

Pembina TK.I/NIP.19641231 193812 1 004